

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2015 DI**  
**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA REGIONAL IV**  
**JATENG & DIY**

**3.1. Pengertian Pajak**

Dari beberapa pengertian pajak yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kepada negara yang bersifat paksaan tanpa imbalan secara langsung. Waluyo (2011:2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengutip pendapat dari para ahli dan sumber ilmu tentang pengertian pajak, salah satunya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**3.2. Penggolongan dan Fungsi Pajak**

Waluyo (2011:6) mengatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

### 1. Menurut golongan, pajak dibagi menjadi berikut :

- a. Pajak langsung, yaitu ; pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan (contohnya : PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu ; pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain (contohnya : PPN).

### 2. Menurut sifat, pajak dibagi menjadi berikut :

- a. Pajak subjektif, yaitu ; pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya (contohnya : PPh).
- b. Pajak objektif, yaitu ; pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal (contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### 3. Menurut pemungut, pajak dibagi menjadi berikut :

- a. Pajak pusat, yaitu ; pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (contohnya : PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai).

- b. Pajak daerah, yaitu ; pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (contohnya : pajak reklame dan pajak hiburan).

### 3.3 Tarif Pajak

Waluyo (2011:18) mengatakan bahwa struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, yaitu :

#### 1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh : dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

#### 2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh : tarif Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu :

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000 tarifnya 5%
- b. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarifnya 15%
- c. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.

#### 3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

#### 4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh : tarif Bea Materai.

### **3.4 Pengertian Pengusaha Kena Pajak**

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini..

Sedangkan menurut Waluyo (2011:71),

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.161/Pj./2001 Pasal 2 ayat (4),

Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan.

### **3.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahan dapat dalam bentuk jual beli, pemanfaatan jasa, dan sewa menyewa. Barang yang dikenai pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

Barang yang tidak dikenai pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983. Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN ini semula berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Namun, UU No. 8 Tahun 1983 yang mengatur PPN masih perlu didalami sehingga baru diberlakukan 1 April 1985. Tahun 1994, UU No.8 Tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995. Tahun 2001, UU kembali diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Tahun 2010, UU kembali diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010 sampai dengan sekarang.

### **3.5.1 Subjek Pajak PPN**

Subjek pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ;

#### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha kena pajak adalah adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dikenai pajak, serta yang melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak.

#### **2. Non Pengusaha Kena Pajak (non PKP)**

Non pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang namanya tidak terdaftar atau tidak memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

### 3.5.2 Objek Pajak PPN

Di dalam UU No. 42 Tahun 2009, objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek PPN terdiri atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Penyerahan BKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2. Impor BKP

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang kena pajak yang masuk ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaannya atautah tidak.

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- b. Penyerahan dilakukan di daerah pabean
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam daerah

pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

5. Ekspor BKP oleh PKP

Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pengenaan pajak ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaraan pengenaan PPN. Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari PPN ini, maka diatur tentang batasan kegiatan membangun sendiri.

7. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Dasar pengenaan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif.

### 3.5.3 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN

Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN menurut Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Buku PPN ver 25102013 (2013:6), adalah :

#### A. Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
  - a. Minyak mentah (*crude oil*),
  - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat,

- c. Panas bumi,
  - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), graft, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
- a. Beras;
  - b. Gabah;
  - c. Jagung;
  - d. Sagu;
  - e. Kedelai;
  - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan

- k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

#### B. Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN

- 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  - b. Jasa dokter hewan;
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e. Jasa paramedis dan perawat;
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- 2. Jasa pelayanan sosial meliputi :
  - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  - b. Jasa pemadam kebakaran;
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  - d. Jasa lembaga rehabilitasi;
  - e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
  - f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi :
  - a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    1. Sewa guna usaha dengan hak opsi;
    2. Anjak piutang;
    3. Usaha kartu kredit; dan/atau
    4. Pembiayaan konsumen;
  - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - e. Jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi :
  - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, meliputi :

Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, meliputi :
  - a. Jasa tenaga kerja;
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan;
  - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi :
  - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.

### **3.5.4 Tarif dan Cara Menghitung PPN**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud;
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **3.5.5 Dasar Pengenaan dan Tarif PPN**


Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi tarif umum, tarif ekspor, tarif minimal dan maksimal, dan tarif efektif.

Tarif umum PPN terhadap transaksi BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10 persen. Dalam hal PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP dan atau/penyerahan JKP, maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP. Pada tarif ekspor, tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0 persen. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen yang perubahannya diatur dengan peraturan pemerintah.

### 3.6 Analisis Data

#### 3.6.1 Perkembangan Penerimaan Pajak

Tingkat penerimaan pajak di PT. Telkom Indonesia Regional IV dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2015 cenderung mengalami penurunan di awal hingga pertengahan tahun. (Gambar 3.1)



Sumber : data diolah

Selama bulan Januari - April cenderung mengalami penurunan. Pada bulan Mei - Juli mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak. Kemudian mengalami

penurunan pada bulan Agustus – November dan di bulan Desember mengalami kenaikan yang cukup drastis. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Laporan Perkembangan Penerimaan Pajak Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Perkembangan</b>
Januari	947.865.041	-
Februari	484.096.940	- 48.92%
Maret	593.863.106	22.67%
April	432.609.164	- 27.15%
Mei	1.137.147.954	162.80%
Juni	1.668.780.236	46.75%
Juli	3.641.459.584	118.20%
Agustus	1.868.956.418	-177.30%
September	1.945.065.878	4%
Oktober	1.742.757.827	- 10.40%
November	1.637.244.802	- 60.5%
Desember	12.931.815.799	689.8%
Rata-rata	2.419.305.229	59.99%

Sumber : data diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PPN pada awal tahun 2015 mengalami penurunan. Bulan Februari penerimaan PPN penurunan sebesar Rp484.096.940 atau -48.92% dari Rp947.865.041 pada bulan Januari. Bulan Maret terjadi kenaikan sebesar Rp593.863.106 atau 22.67%. Pada bulan April kembali mengalami penurunan sebesar Rp432.609.164 atau - 27.15%. Peningkatan penerimaan PPN terjadi pada bulan Mei-Juli dengan masing-masing sebesar Rp1.137.147.954 (162.80%), Rp1.668.780.236 (46.75%), Rp3.641.459.584 (118.20%). Pada bulan Agustus

terjadi penurunan sebesar Rp1.868.956.418 (-177.30%) yang selanjutnya bulan September terjadi peningkatan sebesar 4% (Rp1.945.065.878). Untuk bulan Oktober-November penerimaan PPN kembali menurun masing-masing sebesar Rp1.742.757.827 (-10.40%), Rp1.637.244.802 (-60.50%). Dan peningkatan yang cukup drastis sebesar Rp12.931.815.799 (34.90%) terjadi pada bulan Desember.

Rata-rata penerimaan PPN di tahun 2015 sebesar Rp2.419.305.229 dengan persentase 59.99%.

### 3.6.2 Komposisi Penerimaan Pajak

Komposisi penerimaan pajak atas pelayanan jasa telekomunikasi, *Broadband*(IndiHome), SpinCard, serta TV Kabel sangat berguna untuk mengetahui pajak mana yang paling mendominasi penerimaan pajak di PT. Telkom Indonesia Regional IV. Hasil perhitungan komposisi penerimaan pajak disajikan dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Penerimaan Pajak**

Bulan	Uraian				Jumlah
	Telepon	IndiHome	TV Kabel	SpinCard	
Januari	31.897.500	836.568.901	28.335.678	51.062.962	947.865.041
Februari	132.073.461	201.509.912	85.039.844	65.473.723	484.096.940
Maret	42.305.315	242.769.868	229.758.121	79.029.802	593.863.106
April	29.338.300	122.358.064	233.702.995	47.209.805	432.609.164
Mei	97.228.500	641.344.948	337.183.189	61.391.317	1.137.147.954
Juni	125.968.800	1.155.095.321	300.506.019	87.210.096	1.668.780.236
Juli	31.588.800	3.312.410.058	249.258.397	48.202.329	3.641.459.584
Agustus	148.638.292	1.432.450.897	225.696.575	62.170.654	1.868.956.418
September	11.893.055	1.479.369.847	370.748.828	83.054.148	1.945.065.878

Oktober	78.360.800	1.129.317.791	473.750.138	61.329.098	1.742.757.827
November	103.520.600	1.202.007.490	263.194.423	68.522.289	1.637.244.802
Desember	343.428.793	11.206.389.295	1.295.521.583	86.476.128	12.931.815.799
<b>Rata-rata</b>	98.020.185	1.913.466.033	341.057.983	66.761.029	2.419.305.229

Sumber : Data diolah

Jika dilihat dari komposisinya, IndiHome dan TV Kabel merupakan penyumbang pajak yang lebih tinggi dengan rata-rata Rp1.913.466.003 untuk IndiHome dan Rp341.057.983 untuk TV Kabel. Sedangkan pajak yang diterima dari Telepon dan penjualan SpinCard sebesar Rp98.020.185 dan Rp66.761.029.

Pada bagian ini akan membahas tentang sejauh mana komposisi penerimaan PPN tiap bulan pada masing-masing kegiatan usaha terhadap penerimaan PPN. Untuk menghitung komposisi PPN tiap bulan pada masing-masing kegiatan usaha terhadap penerimaan PPN digunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penerimaan PPN tiap usaha per bulan}}{\text{Penerimaan PPN keseluruhan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan formula di atas maka dapat diketahui persentase komposisi penerimaan PPN terhadap pajak secara keseluruhan. Berdasarkan data yang dihasilkan dari formula tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan PPN tiap bulan pada masing-masing usaha. Berikut data persentase komposisi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan :

**Tabel 3.3**  
**Persentase Komposisi Penerimaan Pajak**

Bulan	Uraian				Jumlah
	Telepon	IndiHome	TV Kabel	SpinCard	
Januari	3.36%	88.25%	3%	5.39%	100%
Februari	27.28%	42.63%	17.57%	13.52%	100%
Maret	7.12%	40.88%	38.70%	13.30%	100%
April	6.78%	28.28%	54.02%	10.92%	100%
Mei	8.55%	56.40%	29.65%	5.4%	100%
Juni	7.55%	69.21%	18%	5.24%	100%
Juli	0.86%	90.96%	6.84%	1.34%	100%
Agustus	7.95%	76.64%	12.08%	3.33%	100%
September	0.61%	76.05%	19.06%	4.28%	100%
Oktober	4.50%	64.80%	27.19%	3.51%	100%
November	6.32%	73.41%	16.07%	4.2%	100%
Desember	2.65%	86.65%	10.01%	0.69%	100%

Sumber : data diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa IndiHome memiliki jumlah presentase yang lebih besar dibanding dengan jenis usaha lainnya.

### 3.6.3 Perkembangan Penerimaan Telepon

Hasil perhitungan perkembangan penerimaan Telepon dan IndiHome dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5.

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Penerimaan Telepon**

Bulan	Penerimaan	Perkembangan
Januari	31.897.500	-

Februari	132.073.461	314.05%
Maret	42.305.315	-67.96%
April	29.338.300	-30.65%
Mei	97.228.500	231.40%
Juni	125.968.800	29.55%
Juli	31.588.800	-74.92%
Agustus	148.638.292	370,54%
September	11.893.055	-92%
Oktober	78.360.800	558.87%
November	103.520.600	32.10%
Desember	343.428.793	231.74%

Sumber : data diolah

Jika dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Februari penerimaan pajak Telepon cukup tinggi yaitu sebesar Rp 132.073.461. Selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Maret-April. Pada bulan Mei-Juni penerimaan pajak telepon mengalami peningkatan. Namun penerimaan pajak Telepon ini kembali mengalami penurunan pada bulan Juli. Penurunan yang cukup drastis terjadi antara bulan Agustus-September yaitu dari yang awalnya Rp148.638.292 menjadi Rp11.893.055. Kemudian pada bulan Oktober-Desember mengalami peningkatan yang signifikan.

#### 3.6.4 Perkembangan Penerimaan IndiHome

Hasil perhitungan perkembangan penerimaan IndiHome dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Penerimaan IndiHome**

Bulan	Penerimaan	Perkembangan
Januari	836.568.901	-

Februari	201.509.912	-75.91%
Maret	242.769.868	20.47%
April	122.358.064	-49.59%
Mei	641.344.948	424.15%
Juni	1.155.095.321	80.10%
Juli	3.312.410.058	186.76%
Agustus	1.432.450.897	-56.75%
September	1.479.369.847	3.27%
Oktober	1.129.317.791	-23.66%
November	1.202.007.490	6.43%
Desember	11.206.389.295	9807.49%

Sumber : data diolah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa IndiHome merupakan jenis usaha yang memiliki penerimaan pajak cukup besar. Dapat dilihat dari jumlah yang besar pada tiap bulannya.

### 3.6.5 Perkembangan Penerimaan TV Kabel

Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan TV Kabel dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Penerimaan TV Kabel**

Bulan	Penerimaan	Perkembangan
Januari	28.335.678	-
Februari	85.039.844	200,11%
Maret	229.758.121	170,17%
April	233.702.995	1,71%
Mei	337.183.189	44.27%
Juni	300.506.019	-10.87%
Juli	249.258.397	-17.05%

Agustus	225.696.575	-9.45%
September	370.748.828	64.26%
Oktober	473.750.138	27.78%
November	263.194.423	-44.44%
Desember	1.295.521.583	3941%

Sumber : data diolah

Jika dilihat dari data tersebut, TV Kabel juga merupakan jenis usaha yang memiliki jumlah penerimaan pajak cukup besar dan cukup stabil.

### 3.6.6 Perkembangan Penerimaan SpinCard

Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan dan target Pajak Lainnya dapat dilihat pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
**Pertumbuhan Penerimaan SpinCard**

Bulan	Penerimaan	Perkembangan
Januari	51.062.962	-
Februari	65.473.723	28.22%
Maret	79.029.802	20.70%
April	47.209.805	-40.26%
Mei	61.391.317	30.03%
Juni	87.210.096	42.05%
Juli	48.202.329	-44.72%
Agustus	62.170.654	28.97%
September	83.054.148	33.59%
Oktober	61.329.098	-26.15%
November	68.522.289	11.72%

Desember	86.476.128	26.20%
----------	------------	--------

Sumber : data diolah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa SpindCard merupakan jenis usaha yang memiliki penerimaan pajak yang relatif kecil dibanding dengan jenis usaha yang lain. Namun penerimaan pajak atas usaha penjualan SpinCard cukup stabil.